



PKL KAWASAN TITIK NOL DIFASILITASI

Pedagang Bandel Ditindak Represif

YOGYA (KR) - Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta akan memberikan tindakan represif bagi pedagang kaki lima (PKL) yang masih nekat berjualan di kawasan Titik Nol Kilometer. Hal ini dilakukan setelah adanya fasilitas lokasi berjualan di tempat lain yang diperbolehkan.

Kepala Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Suryanto mengungkapkan, pihaknya sejak lama menerapkan pendekatan persuasif. Sehingga, setiap kali didapati pedagang yang berjualan di kawasan Titik Nol Kilometer, tindakannya masih berupa imbauan. "Mulai sekarang sudah tidak berupa imbauan lagi. Tetapi sudah represif," tegasnya, Rabu (27/6).

Setiap hari, lanjut Suryanto, sebanyak 40 personel gabungan dari Dinas Ketertiban, Polresta, Kodim serta Muspika melakukan pemantauan. Terutama pada musim liburan sekolah saat ini.

Oleh karena itu, pedagang yang masih membandel dan berjualan di tempat larangan tersebut, akan dikenai tindak pidana ringan atau tipiring. Hal ini merujuk pada Perda Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. "Kita BAP dan barang dagangan disita sebagai barang bukti. Kemudian diajukan ke pengadilan untuk mengikuti sidang yustisi," tandasnya.

Sedangkan berkaitan dengan parkir di kawasan Titik Nol Kilometer, terang Suryanto, akan ditindak secara bertahap. Pihaknya masih menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk UPT Malioboro serta pihak kecamatan.

Sementara Sekretaris Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Bagus Sumbarja mengatakan, solusi sementara bagi PKL yang biasa berjualan di Titik Nol Kilometer telah disampaikan ke pedagang. Solusi tersebut diputuskan usai menggelar rapat koordinasi dengan jajaran eksekutif di kantor Dewan, Selasa (26/6) lalu. "Kami sudah sepakat untuk memperbolehkan berjualan selama musim liburan. Yaitu sejak 28 Juni 2012 hingga 20 Juli 2012. Setelah itu sudah tidak boleh," terangnya.

Bentuk fasilitasi atau penentuan lokasi yang diberikan oleh pemerintah dan dewan ialah di sebelah selatan Pasar Beringharjo. Tepatnya di antara Pasar Senthir dan Pasar Sore Malioboro. Waktu berjualan yang diperbolehkan ialah mulai pukul 18.00 WIB hingga 22.00 WIB.

Setelah tanggal 20 Juli 2012, para pedagang tersebut diimbau untuk mencari lokasi lain yang tidak menyalahi aturan. Fasilitasi tersebut merupakan bantuan sementara demi asas kemanusiaan. "Jadi, dengan begini maka kawasan Titik Nol Kilometer baik di sekitar Benteng Vredeburg atau depan Gedung Agung, harus steril dari aktivitas perdagangan," terang Bagus. (M-6)-muk

Netral Biasa Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			
3. Kecamatan/Kemantren Gondomanan			
4. UPT. Malioboro			

Yogyakarta, 14 Mei 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

